



PENGADILAN AGAMA MAROS

KELAS I B

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 - Kabupaten Maros


Sulawesi Selatan 90516, Telp. (0411-371137)

Email: admin@pa-maros.go.id

Website: www.pa-maros.go.id

SOP

LAYANAN IKRAR TALAK










Nomor	SOP/AP/37
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	01/03/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Maros
	 Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H. NIP. 19630317.199203.2.002









DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Maros Kelas I B
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Maros Kelas I B**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;	1. Menguasai tatacara pemanggilan 2. Menguasai wilayah hukum PA tempat tujuan 3. Menguasai Aplikasi SIPP dan Tabayyun online 4. Memahami teknis acara/ hukum acara 5. Memahami mekanisme pemanggilan delegasi melalui media online
2.	Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;	
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
4.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara;	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;	
6.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;	
7.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;	

8.	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Penyerahan Produk Pengadilan	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, aplikasi tabayyun / media online
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika Pemanggilan / Pemberitahuan tidak dilakukan via media elektronik (SEMA No. 6 Tahun 2014) , maka penyelesaian perkara akan terlambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP / media online serta dapat diakses publik dan dapat dimonitor oleh pengawas via tabayyun/ media online

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Panmud Gugatan	Panitera	Ketua	Majelis Hakim	Jurusita/ JSP	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3						4	5	6
1.	Menyiapkan berkas berjalan perkara ikrar talak							Berkas	5 Menit	Berkas sudah siap
2	Menyerahkan berkas Cerai Talak yang telah BHT Kepada Ketua melalui Panitera							Berkas	5 Menit	Berkas sudah diserahkan
3	Menerima berkas cerai talak yang BHT dan membuat PMH							PMH	5 Menit	PMH sudah dibuat
4	Menunjuk PP & JSP untuk mendampingi majelis hakim							Penunjukan PP	5 Menit	Penunjukan PP sudah dibuat
5	Membuat PHS							PHS	5 Menit	PHS sudah dibuat
6	Membuat Instrumen Panggilan							Relas Panggilan	10 Menit	Relas Panggilan sudah dibuat
										

7	Menyerahkan Instrumen panggilan kepada jurusita/jurusita pengganti					Instrumen panggilan	5 Menit	Instrumen panggilan sudah diserahkan
8	Menyerahkan Instrumen panggilan kepada kasir					Instrumen panggilan	5 Menit	Instrumen panggilan sudah diserahkan
9	Menyerahkan biaya panggilan ikrar talak					Relaas Panggilan	5 Menit	Relaas Panggilan sudah dibuat
10	Membuat relaas panggilan ikrar kepada Pemohon dan Termohon					Kwitansi	5 menit	Biaya sudah diserahkan
11	Memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam sidang ikrar talak					Relaas Panggilan	180 menit	Panggilan sudah dilaksanakan
12	Menyerahkan relaas panggilan kepada majelis hakim					Relaas Panggilan	5 Menit	Relaas Panggilan sudah diserahkan
13	Melaksanakan sidang ikrar talak					BAS	10 Menit	BAS Ikrar sudah
14	Membuat Penetapan telah terjadinya ikrar talak					Penetapan	15 Menit	Penetapan sudah dibuat

Waktu yang diperlukan : 4 Jam 33 Menit